



PUTUSAN

Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini diwakili oleh **Anton Hartono, S.H., Ziki Ali Ahmad, S.H., Baginda, S.H.** dan **Deden S. S.H.**, Advokat dan Pengacara Hukum **A. Sartono, S.H. & Rekan** di Jl. Raya Soreang-Banjaran No. 38 Soreang, Kabupaten Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang No. Reg. Kuasa 1568/AdvX/II/19 tanggal 12 November 2019, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

██████████, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten

Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh **Hanita Susilawati, S.H., Ari Irawan, S.Sy., dan Henni Dia Saragih, S.E., S.H.**, Advokat pada Kantor



Hukum **Lembaga Bantuan Hukum Tohaga**,
yang beralamat di Ruko No. 1 Eks Terminal
Cileunyi, Kabupaten Bandun. Berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 27 November 2019
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Soreang No. Reg. Kuasa
1701/Adv/XI/2019 tanggal 28 November 2019,
sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 11 November 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor
7484/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 12 November 2019
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang telah
melangsungkan pernikahannya pada 7 Juni 1993- di Kecamatan
Cileunyi, disaksikan dua orang saksi dan pernikahan tersebut di catat
pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Cileunyi, sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/67/1993 - tertanggal 7 Juni 1993.
Setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat
membina rumah tangga di Kabupaten Bandung, telah campur
sebagaimana layaknya suami istri, Dari pernikahan ini dikaruniai
2 orang anak yaitu: 1. [REDACTED]
[REDACTED]
2. Bahwa sejak sekitar Januari 2013 kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan
berbagai masalah, diantaranya banyak salah paham, beda pendapat

Halaman 2 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berujung bertengkar, masalah napkah yang kurang mencukupi, dan terutama pertengkaran karena masalah cemburu yang tidak beralasan, sangat over protektif waktu masih kerja maupun sesudah Penggugat berhenti bekerja, sehingga Penggugat menjadi kurang nyaman. Sudah pernah di nasehati dan dirukunkan keluarga tetapi tidak berhasil.

3. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus, sudah bersikap kasar, semakin parah sejak Februari 2018, karena jika bertengkar Tergugat sering kasar dan mengucapkan ikrar thalak lisan, sudah pisah ranjang sejak Februari 2018, kemudian pada awal oktober 2019 pisah ranjang total, sejak itu tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, sudah berusaha dirukunkan pihak keluarga tetapi tidak berhasil.
4. Bahwa sejak pisah ranjang sampai sekarang sudah 2 bulan, komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lancar, seperti bukan suami istri, sudah saling acuh, sehingga membuat Penggugat merasa risih, apakah masih sebagai suami istri atau sudah bercerai, sehingga sering membicarakan perceraian. Kondisi ini bagi Penggugat menunjukkan sudah sulit untuk bisa bersatu lagi berumah tangga. Dan hal lain yang tidak mungkin dikemukakan dalam gugatan ini.
5. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, tidak ada harapan bisa mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah. Penggugat merasa keberatan dengan keadaan kehidupan rumah tangganya yang demikian, dikarenakan tujuan hidup berumah tangga yang bahagia tidak terwujud. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED] atau menyatakan putus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya hadir ke persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan ke arah perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian, Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai perintah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator **Drs. Mahbub**, Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Soreang. Dalam laporan mediasinya tanggal 19 Desember 2019, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada persidangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Pemohon Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Halaman 4 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam hal ini Tergugat menolak dengan tegas dalil dari Penggugat poin 2 (dua) yang menyebutkan “alasan perselisihan atau pertengkaran adalah diantaranya banyak salah paham, beda pendapat yang berujung bertengkar, masalah nafkah yang kurang mencukupi dan terutama pertengkaran karena masalah cenburu yang tidak beralasan, sangat over protektif waktu masih bekerja maupun sesudah Penggugat berhenti bekerja, sehingga Penggugat masih kurang nyaman;
3. Bahwa dalam hal ini Tergugat menolak dengan tegas dall dari Penggugat poin 3 (tiga) “bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus, sudah bersikap kasar, semakin parah sejak bulan Februari 2018, karena jika bertengkar Tergugat sering kasar dan mengucapkan ikrar talak lisan, sudah pisah ranjang sejak Februari 2018, kemudian pada awal Oktober 2019 pisah ranjang total, sejak saat itu tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal-hal tersebut tidaklah benar, yang sebenarnya terjadi adalah:

- Bahwa selama pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat selalu harmonis dan tidak ada hal lain yang memicu pertengkaran yang menyebabkan hingga Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat selalu melakukan kewajiban sebagai suami dengan baik terhadap Penggugat. Tergugat selaku Kepala Keluarga bekerja sebagai sebagai wiraswasta yaitu berdagang bejana berangkat pagi dari rumah dan pulang ke rumah di saat malam untuk mencari nafkah agar dapat menghidupi dan menafkahi Penggugat dan anak-anak dengan baik;
- Bahwa rutinitas Tergugat yang bekerja dari pagi hingga malam, sehingga Penggugat mempunyai kesempatan untuk dapat berkenalan dengan laki-laki lain yang pada akhirnya diketahui oleh Tergugat;

Halaman 5 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahuinya hal tersebut yaitu sekitar bulan September/Oktober 2019 Penggugat pergi ke Garut karena ada salah satu keluarga meninggal dunia dan tanpa ada pemberitahuan terhadap Tergugat. Tergugat mengetahui bahwa Penggugat pergi ke Garut yaitu dari tetangga mereka. Penggugat ternyata pergi ke Garut bersama laki-laki idaman lain yang diperkenalkan terhadap keluarga bahwa laki-laki tersebut adalah saudara sepupu dari Tergugat. Penggugat bermalam di rumah saudaranya dan Penggugat tidur satu kamar dengan laki-laki yang bukan muhrimnya;
- Bahwa di awal bulan November 2019 terjadi lagi hal yang serupa di mana di saat Penggugat bekerja, anak sulung (Jajang Setiawan) Penggugat dan Tergugat bekerja dan anak bungsu (Dede Raihan) berangkat ke sekolah, Penggugat juga ketahuan bersama di rumah dengan laki-laki yang sama yang dibawa Penggugat ke Garut;
- Bahwa pada saat itu anak sulung Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah karena ada barang yang ketinggalan. Pada saat Jajang Setiawan mengetuk rumah tidak ada jawaban dari dalam rumah dan pada akhirnya Jajang Setiawan menggedor-gedor pintu rumah dengan keras dan berusaha mendobrak dan pada akhirnya Penggugat membuka pintu rumah. Jajang Setiawan melihat ada laki-laki di dalam kamar Penggugat sedang tiduran dan Jajang Setiawan melihat ada laki-laki di dalam kamar Penggugat sedang tiduran dan Jajang Setiawan menanyakan kepada Penggugat itu siapa dan Penggugat menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah saudara sepupunya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Jajang Setiawan menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat dan awalnya Tergugat tidak percaya karena Tergugat berpikir bahwa Penggugat itu adalah istri yang baik;
- Bahwa kemudian di pertengahan November 2019 Penggugat meminta agar rumah yang ditempati mereka diagunkan ke Bank

Halaman 6 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ada kebutuhan yang mendesak dan pada akhirnya Tergugat setuju untuk mengagunkan rumah tersebut. Setelah pinjaman dengan agunan rumah tersebut bisa dicairkan ± sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus juta rupiah), kemudian Penggugat memberikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Tergugat. Setelah itu Penggugat pergi dan kabur dari rumah dengan membawa sisa uang tersebut dan tidak kembali lagi ke rumah hingga saat ini dan setelah itu baru diketahui juga bahwa Penggugat telah menjual tanah milik Penggugat dengan Tergugat kepada paman tanpa sepengetahuan Tergugat;

4. Bahwa pada poin 3 tersebut Tergugat sampaikan bukan untuk mempermalukan Penggugat tetapi untuk menyampaikan yang sebenarnya terjadi, bahwa perselisihan yang terus-menerus ini terjadi bukan sebagaimana dalil dari Penggugat tapi karena diduga adanya perselingkuhan dengan laki-laki lain. Sehingga semua hal telah direncanakan dengan sedemikian rupa, dari mulai mengumpulkan uang dengan cara menjual tanah dan menggadaikan rumah, sampai mengarang cerita untuk bercerai;
5. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai karena perilaku dari Penggugat yang tidak bertanggung jawab sebagai istri dan juga seorang ibu yang tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan selanjutnya pula Penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam suat gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap digunakan kembali dalam rekonsensi;
4. Bahwa karena alasan perceraian diduga karena adanya perselingkuhan Tergugat rekonsensi/ Penggugat konvensi maka dengan demikian bahwa Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi merupakan perilaku tidak bertanggung jawab sebagai istri dan juga seorang ibu yang tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak sebagaimana dinyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya". Maka dengan demikian mohon agar hak asuh anak Jajang Setiawan dan Dede Raihan jatuh kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat konvensi;
5. Bahwa Tergugat dalam rekonsensi telah membawa lari uang pinjaman Bank sejumlah Rp. 100.000.00,- (seratus juta rupiah) agar pihak Tergugat rekonsensi mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
Menjatuhkan talak satu bai'in sughra dari [REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakasaan hak asuh Jajang Setiawan dan Dede Raihan adalah hak dari Penggugat rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk mengembalikan Rp. 100.000.00,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi;

Halaman 8 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;

Atau:

Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memutus putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis di persidangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar ada dan sudah diakui sendiri oleh Tergugat, walaupun dengan versi yang berbeda. Dalil Tergugat yang menuduh ada pria lain tidak benar apalagi yang dituduhkan saudara dekat Penggugat sendiri, Tergugat bukan saja over protektif tetapi cemburu yang sudah tidak sehat dan berlebihan, dalil-dalil perselisihan Penggugat sudah terbukti dan dalam jawaban Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dan memang Tergugat lah yang diduga ada wanita lain, sehingga sering kasar kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman suatu hal yang tidak mungkin terjadi jika keadaan rumah tangganya rukun dan harmonis;
3. Bahwa sudah dilakukan mediasi tapi tidak berhasil, Tergugat sudah menyatakan secara lisan dan tertulis mau bercerai, itu membuktikan bahwa keadaan rumah tangga sudah demikian retaknya sehingga sulit untuk bisa dipersatukan lagi. Oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa berkenankanlah Penggugat konvensi untuk menjawab gugatan rekonvensi Tergugat konvensi, selanjutnya Penggugat konvensi menyebut diri sebagai Tergugat dalam rekonvensi/TDR dan menyebut Tergugat konvensi sebagai Penggugat dalam rekonvensi/PDR, dengan ini TDR menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil PDR;
2. Bahwa PDR mendalilkan TDR sudah melarikan diri uang sebesar Rp. 100 juta adalah tidak benar dan mengada-ada saja. Yang benar ceritanya adalah PDR meminjam dan mengambil uang ke bank sebesar Rp. 100 juta dengan persetujuan TDR, yang meminjam dan mengambil uang dari bank adalah PDR, kemudian TDR dikasih sebesar Rp. 50 juta dengan dalil PDR sebagai bagian harta gono gini (hak TDR), sedangkan uang yang sisa Rp. 50 juta dipegang TDR, setahu TDR bahwa uang sebesar Rp. 30 juta milik PDR dipinjamkan ke Pak Tatang dengan imbalan setiap bulan PDR mendapat keuntungan sebesar Rp. 1,5 juta dan sudah berjalan, sudah dibayar Pak Tatang kepada PDR/Aep perbulan Rp. 1,5 juta. Jika kemudian PDR rugi, usahanya tidak berjalan, merupakan resiko sendiri, tidak ada kaitan dengan TDR, ini bukan tentang hutang-piutang antara PDR dengan TDR, tidak pernah melarikan uang itu. Tidak ada;
3. Bahwa menurut hukumnya, peristiwa tersebut merupakan peristiwa perdata yang tidak diatur dalam Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 tahun 1989) tetapi merupakan kewenangan mengadili Peradilan Umum (Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo. UU No. 8/2004 jo. UU No. 49/2009 sehingga sepatutnya dikesampingkan dari pertimbangan Majelis Hakim, peristiwanya diatur dalam KUH Perdata;
4. Bahwa tuntutan hadhonah terhadap Eenjang Setiawan (24 tahun) juga tidak bisa diterima, sebab anak sudah dewasa, harus izin anak itu, dalam bahasa hukum harus ada surat kuasa dari anak untuk mewakilinya melakukan suatu perbuatan hukum, sebab Jajang Setiawan sudah cakap hukum. Jika tidak ada kuasa dari Jajang Setiawan maka bertentangan dengan hukum. Hadhonah terhadap

Halaman 10 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak 7 tahun (Dede Raihan) tidak ada perlunya. Tidak ada suatu keadaan yang memaksa, permintaan hadhonor yang tidak disertai nafkah anak itu menurut Yurisprudensi MA RI maka tidak bisa diterima. Lagi pula menurut hukumnya anak yang belum mumayyiz harus ikut ibunya, oleh karena itu gugatan rekonvensi PDR sepatutnya dikesampingkan dari pertimbangan Majelis Hakim. Tidak ada perlunya sama sekali, tidak ada relevansinya;

Bahwa karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana isi petitum gugatan;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat sejak awal gugatan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Ilahi di mana Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini

Halaman 11 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.



menunjukkan bahwa Penggugat sebagai ibu dan istri telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama;

5. Bahwa Penggugat sebagai istri dan seorang ibu seharusnya dapat menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi;
6. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat dalam poin 2 yang menyebutkan bahwa "alasan perselisihan dan pertengkaran adalah diantaranya banyak salah paham, beda pendapat yang berujung bertengkar, masalah nafkah yang kurang mencukupi dan terutama pertengkaran karena masalah cemburu yang tidak beralasan, sangat over protektif waktu masih kerja maupun sesudah Penggugat berhenti bekerja. Sehingga Penggugat menjadi kurang nyaman", hal ini sudah Tergugat sampaikan dalam jawaban dan akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian;

Dalam rekonsensi

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonsensi;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi menolak seluruh jawaban Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat konvensi/Tergugat konvensi yang diajukan dalam jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi yang tidak dijawab oleh Penggugat Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dengan tegas menolak poin 2 bahwa uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan harta gono gini, karena pada saat kejadian tersebut uang tersebut dipinjam karena ada kebutuhan mendesak dan Tergugat rekonsensi hanya memberikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat rekonsensi dan kemudian kabur membawa sisa uang tersebut dan hal ini sudah disampaikan sebelumnya;

5. Bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dengan tegas menolak poin 4 bahwa anak bernama Dede Raihan berusia 7 tahun diasuh oleh ibunya karena Tergugat rekonsensi tidak berperilaku sebagaimana ibu yang baik dan Tergugat rekonsensi pergi keluar tanpa izin dari suami. Seperti yang dinyatakan oleh Penggugat rekonsensi dalam jawaban tertanggal 30 Januari 2020;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Menolak replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dalam rekonsensi

1. Menolak replik Penggugat konvensi/Penggugat rekonsensi untuk setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hak asuh hadhronah (dede Raihan) adalah hak dari Penggugat dalam rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk mengembalikan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dalam rekonsensi;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;

Atau:

Tergugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 13 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah menyampaikan dupliknya dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa perkenankanlah TDR unuk mengajukan duplik rekonvensi ini, TDR menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil PDR;
2. Bahwa PDR mendalilkan TDR sudah melarikan uang sebesar Rp. 100 juta, sekali lagi ditegaskan di sini itu adalah tidak benar, yang meminjam ke bank dan menguasai uang adalah PDR sendiri, sebab dibagi dua karena menurut pemikiran PDR sudah bercerai, walaupun secara di bawah tangan dan uang yang setengah itu adalah bagian TDR, jika ini sekarang diingkari maka rumah itu jual saja sekarang dan bagian penjualannya setengahnya diberikan ke TDR. Pertanyaannya mengapa ada dalil dari PDR kalimat melarikan uang segala macam sebab itu karakter PDR memang sering berdusta. Ini juga merupakan salah satu sebab mengapa TDR mengajukan gugatan cerai, sebab ini merupakan solusi dalam Islam untuk hijrah, Islam memberikan jalan keluar untuk lepas dari masalah secara benar, jalan bersabar yang disampaikan oleh TDR dalam replik itu sudah dikerjakan oleh TDR 10 tahun dan tidak berhasil;
3. Bahwa tuntutan rekonvensi PDR tentang hutang atau sengketa hak serta hadhonah terhadap anak 24 tahun dan adiknya yang berumur 7 tahun, tidak beralasan hukum sebagaimana dijelaskan secara gamblang dalam jawaban TDR, karena memang bertentangan dengan hukum yaitu UU No. 7 tahun 1989 jo. Yurisprudensi MARI tentang anak yang dibawah 12 tahun ikut ibunya dan gugatan tentang hadhonah harus dimintakan serta nafkah anaknya dan UU No. 2 tahun 1986 jo. UU No. 8 tahun 2004 jo. UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jika Peradilan Agama diperbolehkan mengadili dan memeriksa perkara tentang hutang dan sengketa keuangan, maka diperbolehkan pula mengadili perkara penipuan, penggelapan, pencurian yang diatur pasal 270, 272, 263 KUH Pidana. Ini dilarang HIR dan UU Kehakiman, oleh karena itu tuntutan



rekonvensi PDR untuk ditolak dan dikesampingkan dari pertimbangan Majelis Hakim, sebab bukan akibat cerai sebagaimana dimaksud UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, gugatan konvensi Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan, serta rekonvensi PDR tidak beralasan hukum dan semrawut tidak jelas dan tidak berdasar hukum sehingga sepatutnya untuk ditolak;

Bahwa karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana isi pertitum gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Entin (Penggugat) NIK 3204054710760004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 256/67/1993 tanggal 7 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidurian Kabupaten Bandung.

Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen



serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. SAKSI-SAKSI

2.1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bandung.

Saksi adalah teman Penggugat. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah sendiri di Cileunyi Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan terakhir saksi ke rumah mereka sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kakaknya, sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama dengan anaknya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saksi kurang begitu tahu, hanya saja saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat saling cuek-cuekan dan sering berdiam diri. Bahkan ketika saksi main kadang Penggugat dengan saksi sedangkan Tergugat di depan rumah;
- Bahwa Penggugat juga beberapa kali cerita kepada saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering membanting HP;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak yang kedua tinggal dengan kakak Penggugat;

Halaman 16 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.



- Bahwa saksi tahu masalah pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meminjam uang di Bank adalah Tergugat. Saksi tidak tahu apakah hutang tersebut sudah lunas atau belum dan saksi tidak tahu berapa angsuran setiap bulannya;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya. Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat, saksi pertama Penggugat tersebut menambahkan bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim. Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat, saksi pertama Penggugat tersebut menambahkan bahwa saksi sudah mengenal Penggugat sejak 7 tahun. Saksi tahu dari cerita saja, kalau anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh kakak kandung Penggugat;

2.2. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Garut. Saksi adalah kakak Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah sendiri di Cikalang Cileunyi Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi termasuk jarang berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah menginap di rumah Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus selama 5 hari;



- Bahwa selama saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak tidur sekamar bahkan saksi sering melihat mereka saling cuek-cuekan, berdiam diri tidak bertegur sapa dan makan tidak bersama lagi;
- Bahwa Penggugat juga secara pribadi sering cerita kepada saksi rumah tangganya sudah tidak rukun sejak tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarga sebanyak 3 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak yang kedua tinggal dengan kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu masalah pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank;
- Bahwa saksi tahu dari cerita sekitar 50 juta dari pinjaman itu diambil oleh Tergugat;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya. Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat melalui Majelis Hakim, saksi pertama Penggugat tersebut menambahkan bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Masalah hutang Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari cerita saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim. Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat, saksi pertama Penggugat tersebut menambahkan bahwa saksi melihat sendiri selama 5 hari saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, mereka tidak tidur sekamar. Saksi tahu dari cerita kakakp Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan;

2.3. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi

Halaman 18 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.



adalah keponakan Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat kadang sekali dalam sebulan, bahkan terkadang saksi sering menginap selama 1 sampai 2 hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah sendiri di Cileunyi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terlihat saling cuek-cuekan dan sering berdiam diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, kira-kira 7 tahunan;
- Bahwa Penggugat juga sering cerita kepada saksi terkait rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal 6 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, sekarang Penggugat tinggal di rumah kakaknya, sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama dengan anaknya;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak yang kedua tinggal dengan kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu masalah pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meminjam uang di Bank adalah Tergugat. Saksi tidak tahu apakah hutang tersebut sudah lunas atau belum dan saksi tidak tahu berapa angsuran setiap bulannya;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Halaman 19 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aep Samsudin NIK 3204050107670195 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
- 1.2. Fotokopi kwitansi tanda terima hutang dari Bank BRI Unit Jatinangor dengan nomor rekening pinjaman 0890-01-026181-10-8 tanggal 07 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
- 1.3. Fotokopi tanda bukti lapor atas nama pelapor Aep Samsudin nomor: LP/B/1302/XII/2019/JABAR tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa BARAT Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

2. SAKSI-SAKSI

- 2.1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bandung. Saksi adalah saudara ipar Tergugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 20 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah sendiri di Cikalang, rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan hanya berbeda RT;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan begitu juga Penggugat dan Tergugat sering ke rumah saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2019 yang lalu;
- Bahwa Penggugat pergi dan tinggal di rumah kakaknya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama dengan anaknya;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sering ke rumah saksi dari sering cerita ke istri saksi di mana Tergugat sering didatangi laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar padahal saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu masalah pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank namun saksi tidak tahu hutang tersebut dipergunakan untuk apa. Sepenegetahuan saksi hutang tersebut belum lunas;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya. Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Tergugat, saksi pertama Tergugat tersebut menambahkan bahwa yang sering memasak dan mencuci baju di rumah adalah Tergugat. Bahwa terkait pinjaman itu, saksi yang pergi ke Bank bersama dengan Tergugat dan terkait uang pinjaman sebesar 100 juta tersebut saksi tahu dari cerita Penggugat bahwasanya Tergugat mengambil 3 juta dan sisanya 94 juta diambil oleh Penggugat. Dan saksi tahu Penggugat pergi dari rumah pagi-pagi, tanpa membawa anaknya serta tidak tahu keberadaan Penggugat saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim. Atas

Halaman 21 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat, saksi pertama Penggugat tersebut menambahkan bahwa yang saksi tahu yang melakukan peminjaman adalah Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama. ;

2.2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bandung. Saksi adalah keponakan Tergugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjauhan sekitar 10 Km;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat bahkan hampir tiap hari karena saksi bekerja sebagai gojek dan sering lewat depan rumah mereka;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2019 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisha karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu pada bulan November 2019 di mana saksi dihubungi oleh anak Penggugat dan Tergugat yang pertama. Yang menggrebek bukan saksi melainkan anak Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya melihat dari kejauhan ada laki-laki lain di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lihat Penggugat dan Tergugat rumah tangganya rukun-rukun saja tapi pernah saksi lihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa
- Bahwa saksi tahu masalah pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank, namun saksi tidak tahu hutang tersebut dipergunakan untuk apa dan hutang tersebut belum lunas;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Halaman 22 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya. Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Tergugat, saksi pertama Tergugat tersebut menambahkan bahwa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan November 2019, selang beberapa hari setelah uang pinjaman dari Bank cair. Saksi juga tahu dari cerita, kalau uang pinjaman diserahkan semua ke Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim. Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat, saksi pertama Penggugat tersebut menambahkan bahwa saksi melihat ketika Penggugat digrebek oleh anaknya dari rumah nenek yang jaraknya agak berjauhan dan grebek baru sekali;

2.3. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi adalah kakak kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 3 Km;
- Bahwa saksi berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat 2 kali dalam sebulan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkar dan rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi juga melihat keseharian Penggugat dan Tergugat sama-sama saling membantu memasak dan mencuci baju;

Halaman 23 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank, namun saksi tidak tahu hutang tersebut dipergunakan untuk apa dan hutang tersebut belum lunas;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya. Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Tergugat, saksi pertama Tergugat tersebut menambahkan bahwa saksi tahu ada laki-laki lain di rumah tempat kediaman bersama dimana saksi melihat lamngsung laki-laki tersebut sedang tidur-tiduran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap berpendirian pada segala apa yang sudah dikemukakan dalam gugatan dan repliknya dan menolak semua dalil-dalil Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya kecuali yang secara nyata dan benar diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dapat disimpulkan dalil gugatan Penggugat tentang ada perselisihan sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Penggugat sudah terbukti baik pengakuan maupun keterangan saksi-saksi dan fakta para pihak sudah pisah rumah kediaman sudah cukup lama untuk ukuran sebuah rumah tangga seorang muslim, menurut keterangan saksi-saksi para pihak sudah pisah 6 bulan (data Februari 2020 sekarang April 2020, jadi pisah rumah sudah tambah 2 bulan, total 8 bulan sampai April 2020) suatu hal yang tidak mungkin terjadi jika keadaan rumah tangganya harmonis, fakta ini menurut Yurisprudensi MARI adanya perselisihan sudah terbukti;

Halaman 24 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dapat disimpulkan penyebab perselisihan menurut saksi-saksi bukan saja karena nafkah yang kurang tanggung jawab tetapi juga Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan lebih ngurusin masalah cemburu dan itu menurut saksi Olis Rosida dan Ida Nurdianti perselisihan sejak tahun 2013 yaitu sejak 7 tahun yang lalu, sehingga tidak mungkin karena masalah perzinahan selama 7 tahun, tetapi masalah cemburu yang berlebihan, karena pikiran yang sudah sakit, bahkan menurut saksi Beben kepada saudara sepupu Penggugat juga tetap cemburu. Penyebab pisah rumah bukan karena diusir tetapi menghindari dari bahayanya Tergugat yang sudah mulai bersikap main fisik dan KDRT, pergi diketahui Tergugat dan diketahui saudara-saudaranya serta membawa anak-anak dan perginya juga siang hari bukan malam hari. Ini membuktikan Penggugat pergi secara baik-baik;
4. Bahwa dapat disimpulkan tentang pinjaman dari Bank Mandiri menurut saksi-saksi dan fakta bukti tertulis, disimpulkan yang meminjam adalah Tergugat (Aep Samsudin) dan pinjaman untuk modal kerja dengan kata lain ini urusan bisnis. Hal ini bisa dibaca secara teliti dari surat yang dari Bank Mandiri, ini juga sesuai dengan keterangan saksi Ida Nurdianti dan saksi Olis Rosida dan Beben, yang menerangkan pinjaman untuk usaha, tambah modal usaha. Tidak ada bukti tertulis dan saksi-saksi yang menyatakan Penggugat mencuri uang pinjaman Rp. 100 juta.

Kalimat untuk modal kerja bukan asal kata/kalimat, tetapi bermakna, sebab menurut keterangan saksi Ida Nurdianti dan Saksi Olis Rosida dan Beben, Pak Aep Samsudin ini usahanya jualan langsung/Seeng (lanseng/seeng adalah bahasa sunda artinya adalah alat memasak nasi/panci, jika di kota magic com) yang biasanya terbuat dari bahan alumunium;

Kesimpulannya pinjaman itu adalah untuk bisnis/usaha bukan untuk keperluan dapur, jadi pinjaman itu bukan pinjaman untuk makan, urusan dapur, tetapi urusan bisnis, yang menurut Yurisprudensi MARI tidak termasuk akibat cerai dan bukan kewenangan mengadili Pengadilan Agama, dalam hukum acara pihak bank harus dilibatkan

Halaman 25 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pihak dan Bank Mandiri bukan bank yang berbentuk syariah tetapi merupakan bank umum, bukan karena nilainya, tetapi karena sistem hukum acaranya tidak bisa masuk. Jika ini dimasukkan sebagai bagian dari perkara ini, maka jika ada hutang-hutang bisnis/usaha yang berjumlah milyaran rupiah seperti di Jakarta, melibatkan berbagai bank dan PT atau CV atau Firma, dengan berbagai jenis usaha/bisnis, apakah Pengadilan Agama masih bersedia menampung permasalahan bisnis itu? Dan masuknya di celah yang mana, KUHD dan KUHPdata dan Undang-undang PT bukan merupakan pegangan Pengadilan Agama;

5. Bahwa dapat disimpulkan adanya fakta hukum menurut saksi-saksi benar dalil Penggugat dari pernikahan dikaruniai 2 orang anak yaitu 1. Jajang Setiawan (umur 24 tahun), 2. Dede Raihan (umur 7 tahun secara de facto sampai detik ini satu sudah dewasa dan satu lagi umur 7 tahun belum mumayyiz dan tidak ada permasalahan dengan urusan anak. Jadi tidak lucu jika aki-aki yang kerjanya tukang dagang seeng/langseng mengajukan hadhonah terhadap anak yang sudah dewasa umur 24 tahun dan yang belum mumayyiz. Sebagaimana dijelaskan dalam replik, jika Tergugat ingin melakukan suatu perbuatan hukum terhadap Jajang yang sudah dewasa maka harus izin Jajang yaitu ada surat kuasa dari Jajang;
6. Bahwa disini dapatlah disimpulkan keterangan saksi Tergugat yaitu Rodin, Komara dan Bu Awang tidak benar, ngaco, asal-asalan, dengan mengatakan yang pinjam ke bank itu Penggugat, ini sudah disangkal Tergugat sendiri di persidangan dengan mengatakan yang pinjam ke Bank adalah dirinya sendiri dan sesuai dengan bukti tertulis Tergugat, slip bukti dari bank, tertulis yang meminjam Aep Samsudin dan keperluan usaha (ini membuktikan keterangan saksi tidak benar). Saksi Tergugat mengatakan Penggugat di grebek ketahuan berzinah tetapi selama 7 tahun masih hidup berama dan Tergugat tidak mau bercerai, ini menggelikan, karena artinya saksi-saksi Tergugat sudah berbohong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. logikanya, jika Penggugat benar berzinah dan digrebek, yang mengajukan cerai itu Tergugat bukan sebaliknya.
2. Jika yang pinjam ke bank itu istri tidak bisa untuk usaha/bisnis sebab yang usaha itu suami/Tergugat.
3. Jika yang pinjam itu suami maka uangnya diambil oleh suami, tidak bisa oleh istri, yang tanda tangan pengembalian uang itu Tergugat/Aep Samsudin sebab orang bank adalah orang-orang berpendidikan bukan lulusan SD, sehingga uangnya logikanya dipastikan diambil Tergugat.
4. Dengan demikian keterangan saksi Tergugat/Rodin yang mengatakan yang pinjam dan ambil uang adalah Penggugat merupakan keterangan tidak berharga, bertentangan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi lainnya;
7. Bahwa dapat disimpulkan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1354/K/Pdt/2000 dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sebagaimana dimaksud dalam Yuripridensi MARI 534/K/Pdt/1996 dan Nomor 09/K/AG/1994. Fakta hukum anak sudah dewasa dan masih di bawah 12 tahun, artinya tidak ada dasar hukum anak untuk ikut Tergugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;

Dalam reconvensi

1. Bahwa Tergugat reconvensi/TDR tetap berpendirian pada jawaban reconvensi dan menolak dalil-dalil Penggugat reconvensi/PDR seluruhnya, dapat disimpulkan gugatan reconvensi PDR tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali. Gugatan reconvensi Pemohon berlawanan dengan hukum dan kepatutan;
2. Bahwa keinginan PDR untuk memohon ditetapkan hadhonah terhadap anak yang bernama 1. Jajang Setiawan (umur 24 tahun), 2. Dede Raihan (umur 7 tahun) sama sekali tidak beralasan hukum, bukan saja tidak dijelaskan untuk apa dan tidak bukti tertulis, akan tetapi berlawanan dengan hukum itu sendiri;

Halaman 27 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat disimpulkan dalil PDR tentang hadhonah ini berlawanan hukum yaitu 1. Jajang sudah dewasa bahkan sudah bekerja umurnya 24 tahun, Jajang sudah cakap hukum, sehingga apapun keinginan PDR terhadapnya harus izin yang bersangkutan dalam bahasa hukum, izin ini adalah surat kuasa, dalam perkara ini tidak ada surat kuasa dari Jajang untuk supaya PDR menjadikannya masuk dalam hadhonah,

2. Dede Raihan, umur 7 tahun menurut hukum (UU No. 1 tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam) anak yang masih di bawah 12 tahun ikut ibunya, sehingga menjadikan anak 7 tahun ikut ayahnya yang sehari-hari keliling kampung jualan panci dan lengsong merupakan tindakan melawan hukum. Selain tidak ada alasan mendesak anak ikut PDR, secara de facto sekarang Dede Raihan (umur 7 tahun) berada bersama TDR, di rumah orang tua TDR, bersama saksi Olis Rosida, aman dan tidak ada masalah diajari sholat mengaji dan sekolah, secara de jure menurut hukum anak di bawah 12 tahun memang harus ikut ibunya. Oleh karena itu tidak ada alasan hukum anak-anak ini untuk ditetapkan ikut PDR, sehingga dalil-dalilnya harus dikesampingkan dari pertimbangan hukum dan tuntutan untuk ditolak;

3. Bahwa petitum rekonvensi PDR yang menyatakan supaya TDR mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000,000,- (seratus juta) adalah salah kaprah dan tidak benar, karena dapat disimpulkan bahwa tidak terbukti TDR mengambil uang Rp. 100 juta, jika benar mana bukti putusan pidana dari pengadilan negerinya? Jika benar tentu Tergugat sudah melaporkan ke kepolisian, sebab itu merupakan kewenangan kepolisian, merupakan peristiwa pidana, fakta bukti-bukti itu tidak ada. Jadi dalil PDR itu adalah tidak benar, faktanya yang meminjam PDR, jika PDR/TDR meminjam atau mencuri uang itu maka Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili permasalahan ini, sebab jika meminjam untuk bisnis/usaha maka pihak bank ditarik sebagai pihak. Jika dalil PDR pencurian maka bukan urusan Pengadilan Agama, karena tidak pernah memeriksa para pihak dengan delik pidana, di persidangan tidak ada 1 (satu) saksi Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 28 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan/menyatakan bahwa TDR sudah mencuri, jika yang mengambil dari Bank sudah jelas dan terbukti adalah PDR yang menerima uang. Sangat mengegalkan, bagaimana bisa seorang yang tidak berpendidikan mau mengecoh Pengadilan Agama dengan mengatakan TDR melarikan uang pinjaman sebesar Rp. 100 juta, sebab dalam persidangan tidak terbukti dan jika fakta itu ada pasti PDR sudah melapor pencurian ke pihak kepolisian dengan delik pencurian dan ini tidak diajukan PDR, malahan melaporkan perzinahan, walaupun rada-rada bodoh, sebab delik perzinahan itu syarat-syaratnya selain harus suami istri juga juga syaratnya harus tertangkap basah, bukan melapor sesudah waktunya lewat 1 tahun, ini adalah fitnah yang bodoh. Hal tersebut diatas hanya membuktikan bahwa keadaan rumah tangga PDR dan TDR sudah demikian retaknya, sehingga otak PDR dipenuhi hayalan-hayalan yang subyektif dan berbahaya. Dan ini merupakan bagian dari obyek Pengadilan Agama, tapi pinjaman bisnis ke bank, pencurian, penggelapan, penipuan buka obyek/kewenangan Pengadilan Agama, tapi perselisihannya/akibatnya dari perilaku itu bagi rumah tangga para pihaklah yang menjadi obyek penilaian Pengadilan Agama. TDR mengungsi adalah pilihan yang tepat dan benar untuk menghindari dari bahayanya PDR yang sudah menggila dan sakit serta menghalalkan segala cara;

Bahwa sebagaimana sudah dijelaskan dan diuraikan dalam pokok perkara dan dalam rekonvensi, petitum gugatan Penggugat rekonvensi sepanjang tentang tuduhan pencurian uang, menurut Yurisprudensi MARI bukan termasuk akibat cerai dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Agama, jika uang pinjaman dari bank semisal dicuri, digelapkan, penipuan dan lain-lain jenis pengalihan hak, maka merupakan kewenangan mengadili Peradilan Umum, oleh karena itu petitum PDR sepatutnya ditolak seluruhnya setidak-tidaknya dinyatakan gugatan PDR tidak dapat diterima;

Halaman 29 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]) atau menyatakan putus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat/PDR tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dengan demikian dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sudah cukup membuktikan dallil-dalil Tergugat Penggugat dalam gugatannya tidak benar, bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, cemburuan tidak jelas, sering ada timbul kesalahpahaman dari keterangan saksi-saksi yang justru menerangkan sebaliknya bahwa Tergugat adalah ayah dan suami yang baik, yang terjadi adalah adanya laki-laki lain sampai seperti direncanakan membujuk Tergugat untuk meminjam uang ke bank, dengan alasan untuk membantu saudara menambah modal, ternyata setelah didapat uangnya, besoknya langsung pergi meninggalkan rumah, suami dan anak-anak. Dengan demikian menerangkan benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena pihak Penggugat tidak pernah menghargai dan menghormati Tergugat dan jelas terbukti berdasarkan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor LP/B/1302/XII/2019/JABAR perihal adanya dugaan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHPidana yang dilakukan oleh Penggugat (Entin binti Udung) kepada Kaploda JABAR;

- Secara finansial Tergugat bekerja hingga larut malam untuk dapat menafkahi keluarga, istri dan anak. Bahkan di kehidupan sehari-hari juga Tergugat yang memasak dan mengurus rumah tangga. Tergugat tidak pernah mengeluh kepada Penggugat walaupun Penggugat seharusnya mengerjakan tersebut;
- Penggugat meminta agar rumah yang ditempati mereka diagunkan ke bank karena ada kebutuhan yang mendesak dan pada akhirnya Tergugat setuju untuk mengagunkan rumah tersebut. Setelah pinjaman dengan agunan rumah tersebut cair sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Penggugat memberikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Tergugat. Setelah itu Penggugat pergi dan kabur dari rumah dengan membawa sisa uang tersebut dan tidak kembali lagi ke rumah milik Penggugat dan Tergugat kepada paman tanpa sepengetahuan Tergugat. Walaupun demikian, Tergugat tidak pernah abai dengan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah dengan segala kemampuan yang ada Tergugat selalu mengupayakan untuk keluarga, istri dan anak, namun Penggugat selalu merasa kurang atas nafkah yang diebrikan Tergugat;
- Bahwa dengan demikian, Tergugat berhak menuntut dan telah cukup alasan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat pada pencatatan di Kantor Urusan Agama Cileunyi, Kabupaten Bandung, akta perkawinan nomor 216/67/1993 tertanggal 7 Juni 1993 diputus karena perceraian, hal ini telah sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Pasal 19 huruf f Nomor 9 tahun 1975;
- Bahwa dengan terbuktinya dasar alasan perselisihan yaitu perilaku Penggugat yang telah menghiati Tergugat, berlaku hal yang dilarang oleh agama, menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggungjawab,

Halaman 31 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Tergugat memohon agar hak asuh hadhonah Dede Raihan adalah hak dari Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Menolak replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dalam reconvensi

1. Menolak replik Penggugat konvensi/Penggugat reconvensi untuk setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hak asuh hadhonah (dede Raihan) adalah hak dari Penggugat dalam reconvensi;
4. Menghukum Tergugat dalam reconvensi untuk mengembalikan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dalam reconvensi;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;

Atau:

Tergugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 32 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 perubahan atas undang undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dan, begitu juga upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya yaitu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Januari 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan berujung kepada pertengkaran. Sejak bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis di persidangan Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya. Tergugat membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga mereka namun itu terjadi sejak bulan September /Oktober 2019. Hal-hal yang dibantah oleh Tergugat yaitu terkait penyebab pertengkaran dalam gugatan Penggugat. Penyebab yang sebenarnya adalah sejak bulan September/Oktober 2019 Penggugat diketahui berhubungan dengan laki-laki lain. Terhadap gugatan perceraian Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1, P.2, dan bukti 3 (tiga) orang saksi bernama [REDACTED]

Halaman 34 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut adalah bukti tertulis yang telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketiga saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat di persidangan, di mana ketiga saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling cuek-cuekan dan sering tidak bertegur sapa.
- Menimbang bahwa sikap saling cuek-cuekan dan saling berdiam diri antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai bentuk dari pertengkaran oleh karena itu dalil Penggugat dan Tergugat terkait pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terbukti;
- bahwa ketiga saksi Penggugat adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal perselisihan dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketiga saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat T.1, T.2 dan T.3 dan bukti 3 (tiga) orang saksi bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat T.1, T.2 dan T.3 tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat T.1 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Tergugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 36 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

- bahwa bukti T.2 yang diajukan Tergugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal bukti adanya pinjaman bank dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi;
- bahwa bukti T.3 yang diajukan Tergugat adalah fotokopi dari bukti lapor dari Polda Jawa Barat Sentra Pelayanan Keploisian Terpadu tentang adanya dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena bukti tersebut adalah sebagai bukti laporan yang belum masuk ke dalam tahap penyidikan apalagi tahap persidangan, maka bukti tersebut hanyalah bersifat sebagai bukti permulaan yang selanjutnya dibutuhkan bukti lain untuk menguatkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi Tergugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa ketiga saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa dari ketiga saksi tersebut, saksi kedua dan ketiga yang pernah melihat Penggugat bersama laki-laki lain di tempat kediaman bersama, sehingga keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;
- Menimbang bahwa sikap saling cuek-cuekan dan saling berdiam diri antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai bentuk dari pertengkaran oleh karena itu dalil Penggugat dan Tergugat terkait pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 Juni 1993 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 atau setidaknya sejak 6 (enam) bulan yang lalu di mana Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat di dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat yaitu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 4. Alasan tersebut termasuk dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu *"perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:.....antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Sehingga dapat dikonstruksikan yang harus dibuktikan adalah dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 38 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata pembebanan pembuktian mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, yaitu *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*. Ketentuan pembebanan tersebut adalah landasan ketentuan umum (*generale rule*) dalam pembuktian yang juga dalam perkara perceraian menggunakan prinsip pembebanan pembuktian tersebut. Sehingga beban pembuktian dalam perkara *aquo* adalah terletak pada pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai perkara perceraian yang di dalam gugatannya didalilkan atas alasan mengenai pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, terdapat aturan khusus mengenai pembuktiannya (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu *Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu"*. Maka perihal perkara *a quo* kunci permbuktian terletak pada bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah dapat membuktikan gugatannya di mana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di mana antara keduanya saling cuek-cuekan dan saling berdiam diri sehingga menyebabkan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama serta hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa di dalam hal alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang telah tersebut di atas, pada prinsipnya yang dibuktikan Penggugat adalah dalil pertengkaran, bukan penyebabnya dan lagi pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 39 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Namun ternyata tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, di mana sepasang suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta fakta hukum dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang dimaksud tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan di mana Penggugat dari awal persidangan hingga tahap kesimpulan mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai dengan Penggugat, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemashlahatannya bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Padahal keadaan yang demikian itu sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihindari bagi hukum Islam, sebagaimana yang maksud dari kaidah fiqhiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang abstraksi hukumnya adalah “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughraa yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Halaman 41 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughras, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **09 Januari 2020** selain menyampaikan jawabannya dalam konvensi, Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) secara tertulis yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jajang Setiawan, 24 tahun dan Dede Raihan, umur 7 tahun adalah berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan uang pinjaman dari Bank BRI sejumlah Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada Penggugat rekonvensi;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa pada tahap replik, Penggugat rekonvensi telah mencabut permohonan pemeliharaan (hadhonah) atas anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Jajang Setiawan, umur 24 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhonah)

Halaman **42** dari halaman **51**. Putusan Nomor **7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam hal ini mengajukan permohonan pemeliharaan anak (hadhonah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] (umur 7 tahun):

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi mempunyai perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya dan keluar rumah tanpa izin dari suami;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya permintaan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada perlunya, tidak ada suatu keadaan yang memaksa, permintaan hadhonah yang tidak disertai nafkah anak itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tidak bisa diterima. Lagi pula menurut hukumnya anak yang belum mumayyiz harus ikut ibunya, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya dikesampingkan dari pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensi tersebut Penggugat telah mengajukan bukti T.3 dan bukti 3 (tiga) saksi. Dari keterangan saksi-saksi tersebut, saksi kedua dan ketiga pernah melihat anak pertama Penggugat dan Tergugat menggedor-gedor pintu tempat kediaman bersama dan melihat ada laki-laki lain sedang tidur di kamar Penggugat. Bahkan saksi ketiga melihat laki-laki tersebut di dalam kamar;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya adalah sebagai upaya perlindungan terhadap anak, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 2 yang menyebutkan: *"Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak- Hak Anak meliputi: (a) non diskriminasi, (b) kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan, (d) penghargaan terhadap pendapat anak"*. Sedangkan Pasal 3 dalam Undang-Undang ini berbunyi: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat*

Halaman 43 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan terhadap seorang anak yang dinyatakan belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibu kandungnya. Namun demikian hak dari seorang ibu sebagai pemegang hak asuh bagi anak yang belum mumayyiz dapat gugur atau hilang apabila ibu tersebut melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan/atau ia berkelakuan buruk sekali, hal tersebut sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga merujuk kepada Kitab al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhi Jilid 7 halaman 730 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang menyatakan hak pemegang asuh dapat hilang atau gugur sebagai berikut:

الْقِسْقُ أَوْ قِلَّةُ دِينِهِ وَصَوْنِهِ، بِأَنْ كَانَ غَيْرَ
مَأْمُونٍ عَلَى الْوَلَدِ، لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمَصْلَحَةِ
الْمَقْصُودَةِ مِنَ الْحَصَانَةِ، وَهَذَا مُتَقَقٌّ عَلَيْهِ

Artinya: “jika pengasuh memperlihatkan akhlak yang tercela, kurang memperhatikan masalah agama dan perlindungan anak asuh, sehingga kurang memberikan perlindungan kepadanya sehingga kemaslahatan anak terabaikan. Hal ini disepakati fuqaha lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam serta fakta hukum di persidangan di mana Tergugat rekonvensi terbukti telah menghadirkan laki-laki lain yang bukan mahromnya ke tempat kediaman bersama padahal Tergugat rekonvensi masih terikat perkawinan dengan Penggugat rekonvensi. Sehingga perilaku Tergugat rekonvensi tersebut termasuk ke dalam perilaku yang buruk dan terlarang dalam agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi telah terbukti berperilaku buruk, maka ketentuan mengenai ibu sebagai pemegang hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak (hadhonah) bagi anak yang belum mumayyiz dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], umur 7 tahun, berada di bawah asuhan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu pula menyatakan bahwa baik Penggugat dan/atau keluarga Penggugat tidak diperkenankan menghalang-halangi Tergugat dan/atau keluarga Tergugat jika mereka ingin mengunjungi anak-anak tersebut guna mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya demi tumbuh dan berkembangnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan menghalang-halangi akses bagi orang tua yang hendak mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut, merupakan tindakan yang dapat menjadi alasan dicabutnya hak hadhonah tersebut;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Tuntutan Pengembalian Uang Pinjaman dari Bank BRI Kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan uang pinjaman dari Bank BRI sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya pada pertengahan November 2019 Penggugat meminta agar rumah yang ditempati mereka diagunkan ke Bank BRI karena ada kebutuhan yang mendesak dan pada akhirnya Tergugat setuju untuk mengagunkan rumah tersebut dengan nilai agunan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah uang pinjaman tersebut cair dari Bank, Tergugat kemudian memberikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat. Setelah itu Tergugat pergi dan kabur dari rumah dengan membawa sisa uang tersebut dan tidak kembali lagi ke rumah hingga saat ini;

Halaman 45 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat menyatakan yang pada pokoknya gugatan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada. Yang sebenarnya adalah Penggugat rekonvensi meminjam uang ke bank sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas persetujuan Tergugat rekonvensi. Yang meminjam dan mengambil uang dari bank adalah Penggugat rekonvensi. Kemudian Tergugat rekonvensi diberikan 50 juta rupiah oleh Penggugat rekonvensi dengan alasan sebagai bagian dari harta gono gini. Sedangkan uang yang tersisa 50 juta rupiah dipegang oleh Penggugat rekonvensi. Sepengetahuan Tergugat rekonvensi uang sebesar 30 juta rupiah milik Penggugat rekonvensi dipinjamkan kepada Tatang dengan imbalan setiap bulan sebesar 1,5 juta rupiah, sehingga jika kemudian terdapat rugi dan usahanya tidak berjalan merupakan resiko sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat rekonvensi menyatakan yang pada pokoknya dengan tegas menolak jawaban Tergugat yang menyatakan uang sebesar 100 juta rupiah tersebut merupakan harta gono gini dan Penggugat tetap berpegang dengan dalil gugatan rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti T.2 berupa fotokopi kwitansi dari Bank BRI tanggal 07 November 2019 perihal pencairan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan keterangan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti kwitansi tersebut tertera nama Aep Samsudin (Penggugat) dan Entin (Tergugat). Sedangkan dari keterangan saksi Penggugat menyatakan yang pada pokoknya mengetahui perihal hutang tersebut, namun tidak mengetahui perihal penggunaan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa hutang sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus juta rupiah) dipinjam dan atas persetujuan bersama Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat serta hutang tersebut dipinjam dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa harta bersama perkawinan dalam penggunaannya juga mensyaratkan adanya persetujuan suami dan istri. Hal ini ditegaskan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu penggunaan harta bersama dilakukan suami atau isteri atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Dan juga sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 94 ayat 4 yaitu harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat digariskan yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan oleh suami istri baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dalam hal ini juga hutang yang diperoleh selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas penggunaan dari harta tersebut yang menurut dalil Penggugat rekonsensi tidak berdasarkan atas persetujuan bersama Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim juga berdasar atas fakta hukum di persidangan di mana dari ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak terbukti uang dari hasil pinjaman bank diambil hampir seluruhnya oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim juga terkait dalam hal petitum Penggugat di mana Penggugat tidak menuntut dan menjadikan uang hasil pinjaman dari Bank BRI tersebut sebagai harta bersama melainkan sebagai uang hasil pinjaman milik Penggugat rekonsensi yang harus dikembalikan kepada Penggugat rekonsensi. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip harta kekayaan

Halaman 47 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan sebagaimana yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat perihal hutang tersebut adalah tidak berdasar sehingga haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Pertimbangan tentang Gugatan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 180 HIR, menyatakan Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 180 HIR tersebut, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan beberapa surat edaran sebagai petunjuk pelaksanaannya dan yang terakhir dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 telah ditetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang dapat diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), diantaranya menyatakan untuk tidak mengabulkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
- Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Halaman 48 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv dan pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut di atas merupakan syarat kumulatif yang harus memenuhi seluruh keadaan tersebut di atas agar suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tidak didasarkan atau tidak memenuhi seluruh kriteria tersebut di atas, karenanya tidak beralasan hukum untuk menetapkan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam putusan perkara *a quo*, sehingga haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

■ Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ■

Halaman 49 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dede Raihan, umur 7 tahun, berada di bawah hadhonah Penggugat rekonvensi;
3. Menyatakan kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan akses kepada Penggugat rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya guna mencurahkan kasih sayang;
4. Menyatakan petitum pada angka 3 dan 4 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kamil Amrulloh, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Masyhudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Hakim Anggota II

Halaman 50 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Masyhudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 200.000,-
5. PNBP	: Rp. 20.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 381.000,-

Halaman 51 dari halaman 51. Putusan Nomor 7484/Pdt.G/2019/PA.Sor.